

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN INSENTIF EKSEKUTIF
TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Pada BEI
tahun 2009-2018)**

Andriani Monica Subekti

Universitas Muhammadiyah Magelang
monicasubekti@gmail.com

Muhammad Al Amin

Universitas Muhammadiyah Magelang

ABSTRACT

Tax avoidance is a strategy to try reduce the tax burden by using permitted provision as well as legal weakness in taxation regulations with loopholes but still within the gray area or still within the corridor of the law. Tax avoidance can be said to be a complicated issue because on the one hand it is permissible, but not desirable because it has an effect in the state not getting maximum tax. This study aims to examine empirically the effect of corporate governance and executive's incentive to the tax avoidance with firm's size and leverage as control variables. The population used is the mining companies listed on IDX for the period 2009-2018. The sampling technique used purposive sampling method. The result of this study indicate that corporate governance which proxied by institutional ownership and independent commissioner has no effect to the tax avoidance and managerial ownership has negative effect to tax avoidance. While, executive's incentive has positive effect to tax avoidance.

Keyword: Institutional Ownership, Managerial Ownership, Independent Commissioner, Executive's Incentive, Firm's Size, Leverage, Tax Avoidance.

ABSTRAKSI

Penghindaran pajak adalah strategi untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan yang diizinkan serta kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan tetapi masih dalam area abu-abu atau masih dalam koridor hukum. Penghindaran pajak dapat dikatakan sebagai masalah yang rumit karena di satu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan karena berpengaruh terhadap ketidaktercapaian pendapatan pajak maksimum negara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh tata kelola perusahaan dan insentif eksekutif terhadap penghindaran pajak dengan ukuran dan leverage perusahaan sebagai variabel kontrol. Populasi yang digunakan adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI untuk periode 2009-2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang diproksi dengan kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap

penghindaran pajak dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara, insentif eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Insentif Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Leverage, Penghindaran pajak

A. Latar Belakang

Perpajakan menjadi perhatian utama di Indonesia dimana pajak merupakan bagian terpenting dalam sumber pendapatan Negara. Pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk pemerintah dalam rangka membiayai pengeluarannya, dan sebagai *regulerend* yakni untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pada bidang sosial dan ekonomi. Pajak dipungut dengan syarat keadilan, syarat yuridis, tidak mengganggu ekonomi, harus efisien, serta pemungutannya harus sederhana. Penerimaan sektor pajak di Indonesia adalah sumber penerimaan yang paling potensial, hampir 70% total pendapatan Negara Indonesia di peroleh dari sektor pajak setiap tahun. Tingginya penerimaan sektor pajak membuat pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan demi mengoptimalkan penerimaan pajak antara lain dengan membuat aturan-aturan baru mengenai perpajakan ataupun merevisi undang-undang perpajakan (Saputra, 2018).

Indonesia dikategorikan sebagai *lower middle income countries* yang memiliki *tax ratio* rendah. *Tax ratio* menjadi salah satu indikator dasar kinerja otoritas pajak yang banyak digunakan. Tahun 2017, *tax ratio* Indonesia hanya sebesar 10,7% sedangkan tahun 2018 sebesar 11,5%, *tax ratio* ini masih di bawah rata-rata *tax ratio* negara *lower middle income countries* yang mencapai 17,7% (Misbakhun, 2018). Dikutip dari nusantara.news Januari 2018, berdasarkan data dari *Heritage Foundation* Amerika Serikat, *tax ratio* Indonesia saat ini juga masih lebih rendah dari sejumlah Negara di Asia Tenggara seperti Malaysia 15,5%, Thailand 17%, Filipina 14,4%, Vietnam 13,8%. Indonesia sedikit di atas Kamboja 8% dan Myanmar yang hanya sebesar 4,9% (Kementrian Keuangan RI, 2018).

Dikutip dari Tribunnews.com (2017), berdasarkan laporan hasil survei penyidik IMF, Ernesto Crivelly tahun 2016, Indonesia masuk peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, dimana pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia. Fenomena *tax avoidance* atau penghindaran pajak di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia kian meningkat dari waktu ke waktu. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto menyatakan bahwa pengelakan pajak merupakan masalah serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp 110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak. Kebanyakan adalah badan usaha, sekitar 80% badan usaha khususnya kebanyakan yang bergerak di pertambangan sektor mineral dan batubara, sisanya 20% adalah wajib pajak perorangan (suara.com, 2017).

Menurut Maftuhan dan Prakarsa (2019) berdasarkan data Badan Pusat Statistik, selama periode 2014-2018 industri pertambangan batu bara dan lignit rata-rata menyumbang 2,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) per tahunnya atau ekuivalen dengan Rp 235 triliun. Selain itu, batu bara merupakan penyumbang nomor dua dari sektor ekstraktif setelah kelompok minyak, gas, dan panas bumi. Dibalik fantastisnya

nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Berdasarkan data dari Kinerja dan Fakta APBN 2018 oleh Kementerian Keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara pada tahun 2018 hanya 6,6% atau Rp 80,55 triliun, sementara *tax ratio* nasional 2018 sebesar 11,5% turun dari tahun 2017 yang penerimaannya mencapai Rp 122,1 T

Rendahnya *tax ratio* tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri pertambangan. Tahun 2019 ini Global Witness, sebuah organisasi nirlaba Inggris yang menyoroti perihal korupsi dan eksploitasi sumber daya alam mengeluarkan sebuah laporan yang menyatakan bahwa salah satu perusahaan tambang besar di Indonesia PT Adaro Energy Tbk telah melakukan praktik *tax avoidance* melalui aktivitas *transfer pricing*. PT Adaro Energy Tbk disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya tersebut telah dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT Adaro Energy Tbk diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga perusahaan bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun lebih rendah daripada seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Global Witness menyebutkan bahwa PT Adaro Energy Tbk memnfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah. Kemudian, batu bara tersebut dijual ke Negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga, penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya, yang mengakibatkan pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia juga lebih rendah. Berdasarkan laporan keuangan PT Adaro Energy Tbk menunjukkan bahwa nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade di Negara dengan tingkat pajak rendah seperti Singapura, telah meningkat dari rata-rata tahunan US\$ 4 juta sebelum tahun 2009 menjadi US\$ 55 juta dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017. Lebih dari 70% batu bara yang dijual berasal dari anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk di Indonesia. Akibat dari aktivitas *transfer pricing* ini, diperkirakan Indonesia berpotensi kehilangan pemasukan sebesar hampir US\$ 14 juta setiap tahun.

Corporate governance memainkan beberapa peran, seperti menjadi pengawas atas penghindaran pajak serta membuat prosedur pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Mulyani et al., 2018). Mekanisme *corporate governance* yang ada di dalam sebuah perusahaan ditunjukkan dengan adanya kepemilikan manajerial. Jika manajer memiliki kepemilikan saham di perusahaan maka manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajer juga memiliki kepentingan di dalamnya sekaligus menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Jamei (2017), Yuniarsih (2018) dan Salaudeen & Ejeh (2018) menemukan bahwa *managerial ownership* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Proksi lain yang menunjukkan *corporate governance* adalah kepemilikan institusional. Tingkat kepemilikan saham oleh pihak institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar dan luas oleh pihak investor institusional. Mappadang et al. (2018), Marselawati (2018), dan Jamei (2017) membuktikan bahwa *institutional ownership* (kepemilikan institusional) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Salah satu karakteristik *corporate governance*

yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah komisaris independen. Dengan adanya komisaris independen di dalam perusahaan diharapkan dapat meminimalisir adanya kecurangan yang mungkin terjadi pada pelaporan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan (Wiratmoko, 2018). Onyali & Okafor (2018) dan Wiratmoko (2018) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Insentif diberikan semata-mata untuk meningkatkan motivasi eksekutif di perusahaan agar dapat bekerja dengan baik, dan diharapkan dapat mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* tentu saja juga melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Jika dikaitkan dengan *tax avoidance*, eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima insentif yang lebih tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi. Kinerja tersebut salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak dengan melakukan tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian ditunjukkan oleh Jihene dan Moez (2019) yang menyatakan bahwa kompensasi CEO berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dan perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya inilah yang mendorong peneliti untuk menguji pengaruh *corporate governance* yang diprosikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komisaris independen serta insentif eksekutif terhadap *tax avoidance* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan dan *leverage*.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Theory of planned behavior (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa salah satu faktor pembentuk niat adalah norma subjektif yaitu dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut. Faktor norma subjektif tersebut bersumber dari pihak-pihak pemegang saham institusional. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga memotivasi manajer untuk mengurangi melakukan tindakan opportunistik termasuk praktik *tax avoidance*. Hal ini bertujuan untuk menjamin kemakmuran pemegang saham (Hernawati, 2018).

Semakin besar kepemilikan institusional atau semakin investor institusional memegang saham mayoritas, maka investor institusional akan semakin menguasai perusahaan dan semakin dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar bagi manajer untuk mematuhi peraturan perpajakan. Mappadang et al. (2018), Marselawati (2018), dan Jamei (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Khan (2017) dan Mulyani et al. (2018) membuktikan secara empiris bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen atau dengan kata lain manajemen tidak hanya berperan sebagai pengelola perusahaan, tetapi juga berperan sebagai pemegang saham (Hernawati, 2018). Ajzen (1991) dalam *Theory of Planned Behavior* menyatakan bahwa individu dalam melakukan suatu tindakan didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Manajer dalam melakukan penghematan pajak melalui *tax avoidance* mempertimbangkan beberapa hal atau kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada perusahaan karena manajer sendiri memiliki kepemilikan dalam perusahaan. Sehingga, dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajerial, dapat membuat pihak manajerial berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan tindakan *tax avoidance*. Karena, jika keputusan tindakannya salah, maka akan berdampak juga pada dirinya sendiri selaku pemegang saham yang akan ikut menanggung kerugian yang terjadi (Atari, 2016). Semakin tinggi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan, maka semakin rendah tingkat kecenderungan seorang manajer untuk melakukan tindakan *tax avoidance* karena tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah akan berkontribusi pada pendapatan bersih yang lebih tinggi yang akan membuat nilai saham lebih tinggi bagi pemegang saham (Salaudeen dan Ejeh, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Salaudeen dan Ejeh (2018), Yingkai et al. (2019), Yuniarsih (2018), dan Jamei (2017) membuktikan secara empiris bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

3. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan, yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Komisaris independen akan mengawasi kinerja dewan komisaris maupun direksi dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan (Onyali dan Okafor, 2018).

Seseorang akan cenderung melakukan perilaku jika termotivasi oleh orang lain untuk melakukan perilaku tersebut. Dorongan dari orang lain tersebut dalam *theory of planned behavior* oleh Ajzen (1991) akan membentuk norma subjektif. Hal ini menjelaskan bahwa norma subjektif tersebut bersumber dari dewan komisaris independen. Komisaris independen memberikan dorongan kepada manajemen organisasi berupa pengawasan yang semakin ketat untuk mendorong manajemen mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Hal ini berarti adanya dewan komisaris independen efektif dalam mencegah tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian Marselawati et al. (2018) dan Jamei (2017) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, penemuan berbeda ditemukan oleh Onyali dan Okafor (2018) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄. Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

4. Pengaruh Insentif Eksekutif Terhadap Tax Avoidance

Theory of planned behavior oleh Ajzen, 1991 dimana individu akan melakukan apa saja yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau dengan kata lain teori ini menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan niat atau rencana untuk berperilaku. Berdasarkan hal tersebut, eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) hanya jika ia juga mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut.

Insentif eksekutif merupakan cara yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi para eksekutif agar dapat bekerja dan mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan (Saputra, 2017). Maka dari itu, insentif yang tinggi kepada eksekutif adalah salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima insentif yang lebih tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi. Kinerja tersebut salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak dengan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Menurut Wirawan dan Wirakusuma (2018) dan Amri (2017) membuktikan secara empiris bahwa insentif eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penemuan berbeda dibuktikan oleh Multazam dan Rahmawaty (2018) yang menyatakan bahwa insentif eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan, Jihene dan Moez (2019) dan menyatakan bahwa kompensasi CEO berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅. Insentif eksekutif berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

C. Metode Penelitian

1. Data Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2009-2018. Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik penarikan *nonprobability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut dari tahun 2009-2018.
- b. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan (*financial report*) yang telah diaudit oleh auditor independen tahun 2009-2018.

- c. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2009-2018. Perusahaan yang memiliki laba negatif akan menyebabkan distorsi dalam pengukuran *tax avoidance* (Lanis dan Richardson, 2012).
- d. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data mengenai variabel-variabel yang akan diteliti berdasarkan periode yang ditentukan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

2. Alat Analisis Data

a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2018:19).

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Dasar pengambilan keputusan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) pada tingkat *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05, maka data berdistribusi normal (Ghozali, 2018:161).

2) Uji Autokorelasi

Pada penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin –Watson (DW-Test). Model regresi yang bebas dari autokorelasi jika $DW < 4-du$ (Ghozali, 2018:111).

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji *Glejser*. Jika tingkat signifikansi diatas 5%, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:144).

4) Uji Multikolinieritas

Dasar pengambilan keputusan uji multikolinieritas dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF yaitu jika nilai *tolerance* > 0,1 atau nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2018:107).

c. Analisis Regresi Berganda

Rumus regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$INS + MAN + INDP + INSTF + SIZE + LEV + e$$

Keterangan:

TA	: <i>Tax avoidance</i>
α	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_5$: Koefisien regresi
INS	: Kepemilikan institusional
MAN	: Kepemilikan manajerial
INDP	: Komisaris independen
INSTF	: Insentif eksekutif SIZE
SIZE	: Ukuran perusahaan
LEV	: <i>Leverage</i>
e	: error

d. Uji Hipotesis

1) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97) Nilai koefisien determinasi memiliki interval diantara nol dan satu. Pengujian koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Adjusted R Square*.

2) Uji Statistik F

Pengambilan keputusan uji statistik F dilakukan dengan dengan kriteria jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $P\ value < \alpha = 0,05$ maka model yang digunakan bagus dan layak (*fit*).

3) Uji t

Pengambilan keputusan uji statistik t untuk hipotesis positif dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dengan kriteria:

Hipotesis Positif

- H_0 ditolak jika $t\ hitung > t\ tabel$ atau $P\ value < \alpha = 0,05$, artinya terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
- H_0 diterima jika $t\ hitung < t\ tabel$ atau $P\ value > \alpha = 0,05$, artinya tidak terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

Hipotesis Negatif

- H_0 ditolak jika $-t\ hitung < -t\ tabel$ atau $P\ value < \alpha = 0,05$, artinya terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
- H_0 diterima jika $-t\ hitung > -t\ tabel$ atau $P\ value > \alpha = 0,05$, artinya tidak terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

D. Hasil

1. Statistik Deskriptif

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009 hingga tahun 2018. Jumlah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2018 sebanyak 41 perusahaan. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka jumlah sampel penelitian selama tahun 2009 hingga tahun 2018 adalah sebanyak 4 perusahaan dengan 40 sampel pengamatan (4 perusahaan dikali 10 tahun).

Uji statistik deskriptif terhadap variabel penelitian dilakukan guna mengetahui nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Adapun hasil uji statistik deskriptif disajikan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TA	40	0,035674	0,748647	0,34082752	0,13963670
INS	40	0,464107	0,980258	0,77530336	0,17430366
MAN	40	0,019319	0,107824	0,07004218	0,03141210
INDP	40	0,200000	0,500000	,38083320	0,07840566
INSTF	40	1,186484	1,405565	1,34517921	0,06554755
LEV	40	0,256450	0,771675	,46407214	0,13666058
SIZE	40	1,351342	1,496615	1,44053469	0,04983535
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

2. Analisis Regresi Berganda

Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Koefisien Regresi

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1,140	2,955		-0,386	0,702
INS	-0,220	0,143	-0,421	-1,540	0,133
MAN	-2,271	1,094	-0,577	-2,077	0,046
INDP	0,362	0,286	0,206	1,263	0,216
INSTF	5,011	1,811	0,711	2,767	0,009
LEV	0,213	0,186	0,303	1,147	0,295
SIZE	0,824	1,763	0,159	0,467	0,670

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil koefisien regresi pada tabel 6 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$TA = -1,140 - 0,220 \text{ INS} - 2,271 \text{ MAN} + 0,362 \text{ INDP} + 5,011 \text{ INSTF} + 0,213 \text{ LEV} + 0,824 \text{ SIZE} + e$$

3. Uji t

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 3, dapat dijabarkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 3
Hasil Uji t

	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
INS	-1,540	-1,684	0,133	H ₁ Tidak Diterima
MAN	-2,077	-1,684	0,046	H ₂ Diterima
INDP	1,263	-1,684	0,216	H ₃ Tidak Diterima
INSTF	2,767	1,684	0,009	H ₄ Diterima

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

a. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji t pada tabel 5 menunjukkan bahwa t hitung variabel kepemilikan institusional lebih besar dari t tabel ($-1,540 > -1,684$) dengan tingkat signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi ($0,133 > 0,05$). Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, maka **hipotesis satu (H₁) tidak diterima**.

Hasil penelitian ini tidak didukung dengan *theory of planned behavior* oleh Ajzen (1991) dimana kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dimungkinkan pemegang saham institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan pada dewan komisaris (Khan *et al*, 2017). Selain itu, struktur kepemilikan institusional pada perusahaan pertambangan di Indonesia sebagian besar masih dikuasai oleh pihak swasta dalam negeri maupun pihak swasta asing sehingga, pemegang saham institusional masih kurang dalam memberikan pengawasan kepada pihak manajemen perusahaan untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan dan menghindari perilaku *tax avoidance* (Yuniarsih, 2018).

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mappadang *et al.* (2018), Marselawati (2018), Maraya dan Yendrawati (2016) dan Jamei (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriliyana dan Suryarini (2018) serta Yuniarsih (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

b. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji t pada tabel 5 menunjukkan bahwa t hitung variabel kepemilikan manajerial lebih kecil dari t tabel ($-2,077 < -1,684$) dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi ($0,046 < 0,05$). Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, maka **hipotesis dua (H₂) diterima**.

Hal ini sejalan dengan Ajzen (1991) dalam *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa individu dalam melakukan suatu tindakan didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku dan akan membentuk perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Manajer dalam melakukan penghematan pajak melalui *tax avoidance* mempertimbangkan beberapa hal atau kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada perusahaan karena manajer sendiri memiliki kepemilikan dalam perusahaan. Jika keputusan tindakannya salah, maka akan berdampak juga pada dirinya sendiri selaku pemegang saham yang akan ikut menanggung kerugian yang terjadi (Atari, 2016).

Semakin tinggi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan, maka semakin rendah tingkat kecenderungan seorang manajer untuk melakukan tindakan *tax avoidance* karena tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah akan berkontribusi pada pendapatan bersih yang lebih tinggi yang akan membuat nilai saham lebih tinggi bagi pemegang saham (Salaudeen dan Ejeh, 2018). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Salaudeen dan Ejeh (2018), Yingkai et al. (2019), Yuniarsih (2018), dan Jamei (2017) yang membuktikan secara empiris bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

c. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji t pada tabel 5 menunjukkan bahwa t hitung variabel kepemilikan komiaris independen lebih besar dari t tabel ($1,263 > -1,684$) dengan tingkat signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi ($0,216 > 0,05$). Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, maka **hipotesis tiga (H₃) tidak diterima**.

Hal ini dimungkinkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan kebijakan *tax avoidance* perusahaan karena keterbatasan informasi yang dimiliki komisaris independen daripada pihak manajemen atau pihak internal perusahaan. Kurangnya pengetahuan latar belakang bisnis perusahaan tentu akan berdampak pada kinerja pengawasan komisaris independen yang mengakibatkan gagalnya perumusan strategi perusahaan yang efektif termasuk didalamnya strategi terkait dengan perpajakan (Marselawati et al., 2018).

Tindakan dan peran dari komisaris independen tidak sejalan dengan *theory of planned behavior* oleh Ajzen (1991) yang menyatakan bahwa norma subjektif yaitu dorongan dari orang lain untuk melakukan perilaku dapat bersumber dari dewan komisaris independen. Komisaris independen diharapkan mampu memberikan dorongan kepada manajemen organisasi berupa pengawasan yang semakin ketat untuk mendorong manajemen mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Marselawati *et al.* (2018), Mulyani *et al.* (2018), serta Maraya dan Yendrawati (2016) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

d. Pengaruh Insentif Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji t pada tabel 5 menunjukkan bahwa t hitung variabel insentif eksekutif lebih besar dari t tabel ($2,767 > 1,684$) dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi ($0,009 < 0,05$). Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel insentif eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, maka **hipotesis empat (H₄) diterima**.

Hasil ini sejalan dengan *theory of planned behavior* oleh Ajzen, 1991 dimana individu akan melakukan apa saja yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau dengan kata lain teori ini menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan niat atau rencana untuk berperilaku. Adanya kompensasi yang tinggi, eksekutif akan merasa diuntungkan sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan. Pemberian kompensasi yang tinggi kepada eksekutif dapat memotivasi eksekutif untuk melakukan tindakan yang lebih berisiko yaitu mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan melalui tindakan *tax avoidance* (Armstrong, 2012). Maka dari itu, insentif yang tinggi kepada eksekutif adalah salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Selain itu, pemberian tambahan insentif kepada eksekutif perusahaan dapat membuat eksekutif perusahaan bersedia dan termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan berisiko yaitu melakukan strategi pajak yang berisiko dengan tujuan dapat memenuhi harapan pemegang saham (Ohnuma, 2014).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jihene dan Moez (2019), Apriliyana dan Suryarini (2018) dan Ohnuma (2014) yang menyatakan bahwa insentif eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi insentif yang diberikan kepada eksekutif, maka semakin tinggi pula tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* serta insentif eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kepemilikan insitusal dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain penelitian ini belum dapat mengungkapkan secara keseluruhan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* karena dari model penelitian ini nilai *Adjusted R Square* masih kecil, artinya variasi variabel independen dalam menjelaskan variabel *tax avoidance* masih cukup kecil. Penelitian ini terbatas baru menggunakan perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen seperti komite audit. Hal ini karena komite audit bertugas melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan sehingga, memungkinkan manajemen perusahaan menghindari tindakan kecurangan dengan melakukan *tax avoidance* (Mulyani *et al*, 2018). Serta, penelitian selanjutnya diharapkan menambah atau memperluas objek penelitian tidak hanya pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia, misalnya dengan menggunakan perusahaan non keuangan agar hasilnya dapat digeneralisasikan.

Daftar Pustaka

- Ajzen, Icek. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, 179-211.
- Amri, Muhtadin. 2017. Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Riset*. Vol 9 (1) 1-14.
- Apriliyana, Nining dan Trisni Suryarini. 2018. The Effect of Corporate Governance and Quality of CSR to Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 7(3) pp 159-167. p-ISSN: 2252-6765 e-ISSN: 2502-6216.
- Armstrong, Christoper S *et al*. 2015. Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economics* 60 (1): 1-17.
- Atari, Jeane *et al*. 2016. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kebijakan Hutang Terhadap Tax Aggressive. *Jurnal. JOM Fekom*, Vol.3 No.1 (Februari).
- Boussaidi, Ahmed dan Mounira Sidhom Hamed. 2015. The Impact of Governance Mechanisms on Tax Aggressiveness: Empirical Evidence From Tunisian Context. *Asian Economic and Social Society*. Volume 5, Issue 1 pp. 1-12 ISSN: 2309-8295.
- Edward, Djony. 2018, 8 Januari 2018. 2017, Tahun Terburuk Dalam Pencapaian Tax Ratio. (<https://nusantara.news>). diakses 15 Maret 2019.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali, Imam dan Anis Chairiri. 2014. *Teori Akuntansi International Financial reporting System (IFRS) Edisi 4*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Global Witness. 2019. *Indonesia"s Shifting Coal Money 3: Taxing Times For ADARO*. London.
- Himawan, Aditya. 2017, 30 November. *Fitra: Setiap Tahun, Penghindaran Pajak Capai Rp 110 Triliun*. (<https://m.suara.com>). diakses 16 Maret 2019.
- Indonesia Corruption Watch. 2018. *Batubara dan Ancaman Korupsi*. (www.antikorupsi.org). diakses 19 Mei 2019.
- Jamei, Reza. 2017. Tax Avoidance and Corporate Governance Mechanism: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Economics and Financial Issues*. Vol 7 7(4), 638-644 ISSN: 2146-4138.
- Jihene, Ferchichi dan Dabboussi Moez. 2019. The Moderating Effect of Audit Quality on CEO Compensation and Tax Avoidance: Evidence from Tunisian Context. *International Journal of Economics and Financial Issues*. Vol. 9 No. 1, 131-139 ISSN: 2146-4138.
- Kementrian Keuangan RI. 2019. *APBN KITA (Kinerja dan Fakta) Kementrian Keuangan Edisi Januari 2019*. Jakarta.
2018. *APBN KITA (Kinerja dan Fakta) Kementrian Keuangan Edisi Januari 2018*. 2018. Jakarta.
- Kencana, Maulandy. 2018, 1 Februari. 3 Sektor Usaha ini Beri Kontribusi Besar buat Penerimaan Pajak. (<https://m.liputan6.com>). diakses 14 Maret 2019.
- Khan, Mozaffar *et al.* 2017. Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence. *Accounting Review*.
- Lanis, R dan G, Richardson. 2011. The Effect of Board Director Composition On Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 30 pp: 50-70.
- Mappadang, Agustina *et al.* 2018. The Effect of Corporate Governance Mechanism on Tax Avoidance: Evidence from Manufacturing Industries Listed in the Indonesia Stock Exchange. *The International Journal of Social Science and Humanities Invention* 5(10): 5003-5007. ISSN: 2349-2031.
- Maraya, Amila Dyan dan Reni Yendrawati. 2016. Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 20(2) Desember 2016.

- Marselawati, Dina *et al.* 2018. The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance (Empirical Study of the Consumer Goods Industry Companies Listed on Indonesia Stock Exchange Period 2013-2016). *The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018 (The 2nd ICTESS 2018)*.
- Misbakhun, Mukhamad. 2018. *Reformasi Perpajakan Untuk Meningkatkan Kesadaran Pajak*. Makalah disajikan dalam Seminar Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI. Jakarta, 11 Juli 2018.
- Mulyani, Sri *et al.* 2018. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*. Vol. 3. No. 1 (2018) 322-340 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346 (Online).
- Multazam, Shiddiq dan Rahmawaty. 2018. The Influence of Leverage, Executive Incentives, Managerial Ownership on Tax Aggressiveness (Study in Manufacturing Companies Listed on IDX Year 2012-2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Vol. 3 No. 3 Halaman 494-504.
- Ohnuma, Hiroshi. 2014. Does Executive Compensation Reflect Equity Risk Incentives And Corporate Tax Avoidance? A Japanese Perspective. *Corporate Ownership & Control*. Vol. 11, Issue 2.
- Onyali, Chidiebele Innocent dan Tochuckwu Gloria Okafor. 2018. Effect of Corporate Governance Mechanism on Tax Aggressiveness of Quoted Manufacturing Firms on the Nigerian Stock Exchange. *Asian Journal of Economics, Business and Accountig*. ISSN: 2456-639X.
- Ortax.org. 2019, 3 Januari. *Target Pajak Tahun Ini Tambah Berat*. Perkasa, Anugerah. 2017, 20 November. 6.080 WP di Sektor Migas dan Minerba Diduga Kemplang Pajak. (<https://m.cnnindonesia.com>). diakses 16 Maret 2019.
- Rahayu, Yuyu Agustini. 2017, 10 November. ICW Temukan Kerugian Negara di Sektor Energi Hingga Rp 133,6 T. (<https://m.merdeka.com>). diakses 15 Maret 2019.
- Salaudeen, Yinka Mashood dan Beatrice Ucha Ejeh. Equity Ownership Structure and Corporate Tax Aggressiveness: The Nigerian Context. *Research Journal of Business and Management*. ISSN: 2148-6689.
- Saputra, Aristianto Dwi. 2018. Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk, Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang listing di BEI Tahun 2012-2017). *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Susilo, Richard. 2017, 20 November. Indonesia Masuk Peringkat ke-11 Penghindaran Pajak Perusahaan, Jepang No.3. (<https://m.tribunnews.com>). diakses 16 Maret 2019.

Wirawan, I Made DS dan Made Gede Wirakusuma. 2018. Kepemilikan Manajerial Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Karakteristik Eksekutif Terhadap Risiko pada Tax Avoidance. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. Vol. 23 No. 1.

Yingkai Tang *et al.* 2019. Does More Managerial Power Impede or Promote Corporate Tax Avoidance? Evidence From Listed Chinese Companies. *Sustainability Article*, 11.

Yuniarsih, Nia. 2018. The Effect of Accounting Conservatism and Corporate Governance Mechanism on Tax Avoidance. *Academic Research International*. Vol. 9(3) ISSN: 2223-9944 e-ISSN: 2223-9553.

www.idx.co.id. Online. Diakses pada tanggal 16 Mei 2019.

Zemzem, A dan Ftouhi K. 2013. The Effects of Board of Directors Characteristics on Tax Aggressiveness. *ResearchJournal of Finance and Accounting*. Vol. 4 No. 4 pp: 372-379.